



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 954/Kep. 209 -BKAD /2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.767-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG  
DIBERI TUGAS UNTUK MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN  
TRANSFER KE DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN ATAS NAMA BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Yang Diberi Untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.767-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Bupati Cirebon Nomor 875.1/SP.880/BKPSDM tentang melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.769-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.767-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.767-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.767-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas untuk Menandatangani Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah dari Dana Perimbangan atas nama Bupati Tahun Anggaran 2020, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2020

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**

Tembusan :

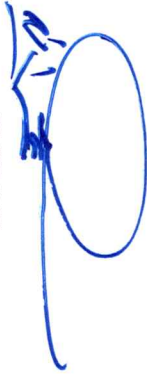
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 2009 -BKAD/2020  
TANGGAL : 27 April 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.767-BKAD/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENANDATANGANI  
BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN  
ATAS NAMA BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN PEJABAT YANG DIBERI TUGAS MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER  
KE DAERAH DARI DANA PERIMBANGAN ATAS NAMA BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

| PEJABAT LAMA             | PEJABAT BARU             |                                                  | TANDA<br>TANGAN | PARAF |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                          | NAMA                     | JABATAN                                          |                 |       |
| H. WAWAN SETIAWAN, S.Sos | Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si | Pit. KEPALA BADAN<br>KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH |                 |       |

BUPATI CIREBON,

  
IMRON